



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
INSPEKTORAT

Nomor SOP	SOP.01/INSP/2022
Tanggal Pembuatan	31 Desember 2016
Tanggal Revisi	30 Januari 2022
Tanggal Pengesahan	14 Februari 2022
Disahkan Oleh	<p>INSPEKTUR KABUPATEN CIREBON,</p>  <p>Drs. IYAN EDIYANA, MM., M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 19661209 199312 1 002</p>
Nama SOP	Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

**Dasar Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 23 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat.

**Keterkaitan**

1. Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Cirebon
2. SOP Pemeriksaan Reguler
3. Seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode

**Peringatan**

Apabila PKPT tidak disusun dengan baik dan benar maka target dan capaian tidak bisa terukur.

**Kualifikasi Pelaksana**

Memiliki kemampuan dalam menentukan skala prioritas dan penilaian resiko atas obyek pemeriksaan.

**Peralatan/Perlengkapan**

Meja, Kursi, ATK, Komputer, Printer

**Pencatatan dan Pendataan**

Dicatat sebagai salah satu bahan RENJA, dokumentasi berupa keputusan Bupati.

No	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			
		Pelaksana Adm	Subbag Program	Dalnis, Daltu, Irbn	Sekretaris	Inspektur	Bupati	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	<b>PENYUSUNAN PKPT</b> Mempelajari dan mengkaji target kinerja Tahun n + 1 dalam Renstra dan hasil evaluasi pengawasan tahun lalu n-1		Mulai 1					Dokumen Renstra, Perda APBD, DPA Inspektorat		Resume Target Kinerja terkait pengawasan
2	Melakukan kajian dan penilaian resiko dari obrik			2	3			Resume Target Kinerja terkait pengawasan, LHP & TLHP tahun lalu	3 hari	Hasil kajian (PAO)
3	Menyusun penetapan skala prioritas pemeriksaan		4					Hasil kajian (PAO)	2 hari	Konsep PKPT (skala prioritas)
4	Menyusun konsep PKPT	5						Konsep PKPT (skala prioritas)	2 hari	Konsep PKPT
5	Reviu konsep PKPT secara berjenjang			6	6			Konsep PKPT	1 hari	Konsep PKPT hasil reviu
6	Perbaiki PKPT berdasarkan hasil reviu		7					Konsep PKPT hasil reviu	1 hari	Konsep PKPT
7	Usulan penetapan PKPT					8		Konsep PKPT	5 hari	Konsep SK Bupati tentang PKPT
8	Penetapan PKPT dengan Surat Keputusan Bupati						9	Konsep SK Bupati tentang PKPT	1 hari	PKPT
9	Sosialisasi PKPT				10			Dokumen PKPT	1 hari	Kegiatan sosialisasi dan laporan hasil sosialisasi
10	Pendistribusian PKPT			11				Dokumen PKPT	1 hari	Tanda terima SK PKPT

				11						
11	Pengarsipan PKPT	12						Dokumen PKPT		Pedoman/dasar pelaksanaan pengawasan

**Keterangan :**

-  : Mulai / Selesai
-  : Proses
-  : Pengambilan Keputusan
-  : Perpindahan Halaman

## KETERANGAN

1. Kepala Sub Bagian Program mempelajari dan mengkaji target kinerja Tahun  $n + 1$  dalam Renstra dan hasil evaluasi pengawasan tahun lalu  $n-1$ .
2. Dalnis, Daltu, Irbanwil melakukan kajian dan penilaian resiko dari obyek pemeriksaan.
3. Sekretaris melakukan kajian dan penilaian resiko dari obyek pemeriksaan.
4. Kepala Sub Bagian Program menyusun penetapan skala prioritas pemeriksaan.
5. Pelaksana Administrasi menyusun konsep PKPT.
6. Dalnis, Daltu, Irban dan Sekretaris mereviu PKPT.
7. Kepala Sub Bagian Program melakukan perbaikan konsep PKPT berdasarkan hasil reviu.
8. Inspektur mengusulkan penetapan PKPT.
9. Bupati menetapkan Surat Keputusan PKPT.
10. Sekretaris melakukan sosialisasi PKPT kepada seluruh Irban, Auditor dan Pengawas Pemerintahan.
11. Pendistribusian PKPT kepada masing-masing Irbanwil.
12. Pelaksana Administrasi melakukan pengarsipan dokumen PKPT.